

Perkembangan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia

Adi Puspita Hermawan, Fikky Ardiyansyah, Rudhi Ariyanto Setiyo Wahyudi

Universitas Koperasi Indonesia

adihermawan1113@gmail.com

fikky.ardiyansyah@gmail.com

rudiiarie999@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Syariah di Indonesia telah menjadi salah satu elemen penting dalam sistem keuangan syariah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kerjasama, dan kesetaraan. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia dapat ditelusuri hingga awal tahun 1900-an, dengan pendirian Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Insan Kamil pada tahun 1992 yang menandai momen penting dalam sejarah koperasi syariah di negara ini. Koperasi ini dibentuk untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, dengan menghindari riba, ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maysir), yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut data dari ODS Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) bertambah dari 3.905 unit pada tahun 2019 menjadi 4.011 unit pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang serta kendala yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam menghadapi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan data sekunder dari Kementerian Koperasi dan UKM serta indikator-indikator keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki tantangan dalam hal literasi keuangan syariah dan keterbatasan modal. Selain itu, Koperasi Syariah juga memiliki peluang besar dengan adanya dukungan populasi muslim yang signifikan serta regulasi pemerintah, Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu koperasi syariah dalam meningkatkan daya saing dan literasi keuangan syariah anggotanya.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Keuangan Syariah, Perkembangan, Tantangan, Literasi Keuangan

ABSTRACT

Sharia cooperatives in Indonesia have become an important element in the sharia financial system which is based on Islamic values, such as justice, cooperation and equality. The development of sharia cooperatives in Indonesia can be traced to the early 1900s, with the establishment of Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Insan Kamil in 1992 which marked an important moment in the history of sharia cooperatives in this country. This cooperative was formed to provide financial services in accordance with sharia, by avoiding usury, uncertainty (gharar), and speculation (maysir), which are contrary to Islamic teachings. According to data from the ODS of the Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEs, the number of Sharia Savings and Loans Cooperatives (KSPS) increased from 3,905 units in 2019 to 4,011 units in 2023. This research examines the developments and challenges faced by sharia cooperatives in Indonesia. The aim of this research is to identify the opportunities and obstacles faced by sharia cooperatives in facing the development of the sharia financial industry in Indonesia. The research method uses descriptive analysis with secondary data from the Ministry of Cooperatives and SMEs as well as sharia financial indicators. The research results show that sharia cooperatives have challenges in terms of sharia financial literacy and limited capital. Apart from that, Sharia Cooperatives also have great opportunities with the support of a significant Muslim population and government regulations. The implications of this research are expected to help sharia cooperatives in increasing the competitiveness and sharia financial literacy of their members.

Keywords: Sharia Cooperatives, Sharia Finance, Development, Challenges, Financial Literacy

PENDAHULUAN

Koperasi Syariah di Indonesia telah berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kerjasama, dan kesetaraan. Koperasi ini dibentuk untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan syariah, di mana tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi Syariah lebih spesifik lagi dalam mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah yang tidak hanya melibatkan simpanan dan pinjaman, tetapi juga pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam sistem ekonomi Islam.

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah. Indonesia, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memberikan peluang besar bagi berkembangnya koperasi syariah. Sebagai bagian dari sistem keuangan mikro, koperasi syariah berperan dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang belum ataupun sudah terlayani oleh bank konvensional. Keberadaan koperasi syariah memberikan solusi khususnya bagi umat Muslim Indonesia yang ingin terlibat dalam sistem keuangan sesuai ajaran agamanya, sembari tetap berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam proses menjalankan fungsi ekonominya, koperasi syariah menawarkan berbagai produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota, seperti pembiayaan usaha kecil melalui akad-akad syariah, termasuk mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Namun, meskipun koperasi syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tantangan besar masih menghadang perjalanan mereka untuk menjadi pilar ekonomi umat yang kokoh di Indonesia. Koperasi syariah berperan penting dalam memberikan akses keuangan yang inklusif bagi anggota masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi syariah menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang fleksibel serta memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari hingga investasi jangka panjang.

Namun, dibalik potensi besar tersebut, koperasi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak anggota koperasi maupun masyarakat umum belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip keuangan syariah dan perbedaan mendasarnya dengan keuangan konvensional. Kurangnya pemahaman ini seringkali menghambat perkembangan koperasi syariah karena masyarakat cenderung ragu-ragu untuk berpartisipasi. Selain itu, koperasi syariah juga mengalami keterbatasan dalam hal akses modal. Meskipun terdapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, koperasi syariah masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber pembiayaan yang lebih besar. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi syariah. Lembaga-lembaga perbankan konvensional sering kali menawarkan produk yang lebih bervariasi dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama dengan adanya kemajuan teknologi keuangan (fintech) yang semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan.

Tantangan lain yang dihadapi koperasi syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola operasional koperasi. Banyak koperasi syariah yang masih kesulitan mendapatkan manajer atau staf yang paham akan prinsip-prinsip syariah dan memiliki keahlian di bidang keuangan syariah. Ini menyebabkan koperasi syariah sering kali mengalami masalah dalam penerapan prinsip syariah secara konsisten, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas koperasi syariah. Selain itu, dukungan regulasi yang belum optimal juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan koperasi syariah, implementasi di lapangan seringkali menghadapi hambatan, baik karena tumpang tindihnya aturan dengan lembaga keuangan lainnya, maupun kurangnya pengawasan yang ketat. Akibatnya, banyak koperasi syariah yang tidak mampu bertahan lama, baik karena salah urus atau kurangnya modal.

Koperasi syariah kedepannya harus terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Inovasi produk dan peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi menjadi sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Melihat perkembangan dan tantangan tersebut, penting bagi koperasi syariah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi internalnya, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia serta literasi keuangan syariah bagi anggotanya. Literasi keuangan syariah yang lebih baik akan membantu anggota koperasi dalam memahami dan memanfaatkan produk-produk syariah secara optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, penguatan kerjasama antar koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah dan lembaga zakat, juga diperlukan untuk memperluas akses modal dan memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Koperasi syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Potensi besar datang dari kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin tinggi akan produk-produk keuangan yang sesuai syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pangsa pasar yang luas untuk koperasi syariah. Selain itu, peran koperasi syariah dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga semakin penting. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan bebas riba, koperasi syariah dapat menjadi mitra strategis bagi para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional. Peluang ini semakin besar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga keuangan syariah, serta dukungan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian serta menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dari sumber-sumber resmi seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta indikator dari Islamic Finance Development Indicator (IFDI). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah di Indonesia, dengan fokus pada aspek modal, literasi keuangan, dan persaingan dengan usaha konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koperasi Syariah

Pada tahun (1771-1858) konsep koperasi pertama kali dikemukakan oleh Robert Owen

ditempatkan di pabrik pemisah kapas di skotlandia tepatnya di New Lanark. Setelah itu pada tahun 1786-1865, koperasi dikembangkan oleh William King dengan mendirikan toko di Inggris yaitu koperasi Brighton. 1 Mei 1828 di tanggal tersebut, King menerbitkan *The Cooperator*, sebuah publikasi yang berisi ide-ide praktis dan saran-saran untuk menjalankan bisnis yang berprinsip koperasi setiap bulannya. Setelah itu, koperasi semakin berkembang ke berbagai belahan dunia dengan dua cabang tersebut. (Tahiya & Hasan, 2010).

Di Indonesia sendiri, konsep koperasi pada awalnya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Beliau mendirikan kredit dengan tujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang oleh renteni di masa itu. Pada era kebangkitan nasional pada masa Budi Utomo, konsep koperasi semakin berkembang, yaitu pada tahun 1900-an. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang mendasari konsep koperasi konvensional muncul adalah sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah dalam upayanya untuk memajukan usahanya dikarenakan keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Namun sayangnya, dalam penerapan bisnis koperasi konvensional masih digunakan istilah bunga atau riba yang mana konsep tersebut dilarang dalam Islam (Rasti, 2021).

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah di Indonesia memiliki kaitannya yang erat dalam perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1900-an, dimana pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Kamil pada tahun 1992 yang menjadi momen penting dalam sejarah koperasi syariah di Indonesia. Dengan didirikannya BMT Insan Kamil tersebut, menandai tonggak awal bagi perkembangan koperasi syariah sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya keputusan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dan Menteri Negara Koperasi No 91/KepIv/KUKM/IX/2004 yang memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan jasa keuangan syariah di lembaga koperasi. Hal ini menjadikan koperasi syariah memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengembangan koperasi syariah yang ada di Indonesia dan menegaskan peran pentingnya dalam mendukung ekonomi syariah di tanah air. Pesatnya pertumbuhan BMT Insan Kamil pada tahun 1992 menjadi sinyal bagi masyarakat muslim Indonesia untuk memilih badan usaha keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Definisi, Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk diantaranya adalah mengelola zakat, infaq atau sedekah dan wakaf. Secara umum dapat di jelaskan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan ekonominya yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah juga menjalankan tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, yang membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, selain dengan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat dewan pengawas syariah pada pola pengelolaannya. Dewan Pengawas Syariah ini bertanggungjawab untuk memastikan mekanisme pengelolaan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Koperasi syariah pada dasarnya memiliki kemiripan kinerja bisnisnya dengan lembaga – lembaga bank syariah, namun yang membedakan yaitu dari produk yang ditawarkan. Akad – akad dalam koperasi syariah juga memiliki kemiripan dengan akad – akad dalam lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang sedang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya yang sedang

dijalankan.

Tujuan Koperasi syariah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip – prinsip Islam. Adapun dalam mencapai tujuannya, koperasi syariah juga melaksanakan fungsi – fungsinya yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam;
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi;
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- e. Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja: koperasi secara efektif;
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam upayanya mendukung pengembangan koperasi syariah serta ekosistem bisnisnya, pemerintah menerbitkan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi koperasi syariah, yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Undang undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodal dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan ini mengatur mengenai kemudahan dalam pendirian koperasi, dimana syarat anggota pada awal mula pendirian koperasi menjadi 9 orang dari 20 orang. Hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan kelompok – kelompok yang memiliki usaha tertentu namun masih memiliki keterbatasan dalam jumlah anggotanya.

- d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Regulasi ini mengatur mengenai jumlah minimum modal awal yang dimiliki oleh koperasi pada saat pendiriannya serta pembaruan mekanisme usaha simpan pinjam bagi koperasi.

- e. Undang – Undang Cipta Kerja pasal 86 ayat 6

Dalam undang – undang cipta kerja ini, mensyaratkan koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertanggungjawab untuk memastikan penerapan prinsip syariah pada koperasi benar – benar dijalankan dan diterapkan sesuai dengan Al – Qur'an dan Hadits.

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Berdasarkan data dari ODS Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) mengalami peningkatan dari 3.905 unit pada tahun 2019 menjadi 4.011 unit pada tahun 2023. Sementara itu, koperasi konvensional juga mengalami peningkatan, mencatatkan 14.754 unit pada tahun yang sama. Meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Syahputra Edy, Muhammad Yusuf Harahap, dan Noni Rozaini pada tahun 2023, jumlah koperasi syariah cenderung terus meningkat. Hal ini mencerminkan permintaan dan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap koperasi syariah di Indonesia.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ini antara lain adalah populasi masyarakat Muslim yang besar, peran spesifik koperasi syariah dibandingkan dengan produk pada koperasi konvensional seperti dalam hal mengelola zakat, infaq, sadaqoh serta waqaf dan penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama seperti yang telah coba diterapkan oleh Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) melalui program andalan mereka yakni hibah rumah kepada anggota yang kurang mampu. Selain itu, model bagi hasil yang lebih adil bagi kedua belah pihak menjadi daya tarik tersendiri.

Secara keseluruhan, pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti pandemi COVID-19 ada, koperasi syariah di Indonesia menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang positif, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai serta prinsip yang diusungnya.

Tantangan dan Peluang Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh mengingat besarnya populasi Muslim di negara ini yang mencapai 87,1% dari total penduduk. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terus meningkat. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat ketiga dalam industri keuangan syariah dunia menurut *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) tahun 2023, yang menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah di Indonesia memiliki daya saing yang kuat secara global. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 serta Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong pembentukan Dewan Pengawas Syariah juga

memperkuat posisi koperasi syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya membantu tata kelola yang lebih baik, tetapi juga memperluas kesempatan bagi koperasi syariah untuk tumbuh. Namun, koperasi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan. Banyak koperasi syariah masih sangat bergantung pada modal internal, sementara akses terhadap modal eksternal dari lembaga keuangan formal masih terbatas. Sebagai contoh, Koperasi Syariah KSPPS BMI mencatatkan modal sendiri sebesar Rp 326,36 miliar, sementara modal luar yang dimiliki mencapai Rp 823,96 miliar, yang menunjukkan ketergantungan pada modal eksternal yang cukup besar. Keterbatasan ini menghambat kemampuan koperasi syariah untuk bersaing dan memperluas layanan mereka.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak anggota koperasi maupun masyarakat luas belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam koperasi syariah belum maksimal. Literasi keuangan yang rendah juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah secara efektif, sehingga perlu ada upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan edukasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, koperasi syariah juga harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih mapan dan memiliki akses modal yang lebih baik serta teknologi yang lebih canggih. Lembaga keuangan konvensional sering kali menawarkan produk yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menjadi tantangan bagi koperasi syariah untuk mempertahankan relevansi dan daya tarik di pasar. Dalam menghadapi tantangan ini, koperasi syariah perlu melakukan diversifikasi produk dan inovasi layanan. Beberapa koperasi syariah, seperti KSPPS BMI dan BMT Beringharjo, telah memperkenalkan produk-produk inovatif seperti simpanan umrah, simpanan haji, serta pembiayaan produktif yang dirancang untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Inovasi produk ini membantu koperasi syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan daya saing di pasar.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, koperasi syariah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Kerjasama ini akan membuka akses ke modal, teknologi, dan jaringan yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas layanan bagi anggotanya. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan anggota koperasi dan masyarakat luas harus menjadi prioritas. Edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dan produk keuangan syariah perlu disosialisasikan melalui berbagai saluran, termasuk media digital, seminar, dan pelatihan berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi syariah dan memperkuat posisi mereka di industri keuangan syariah di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Koperasi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan populasi Muslim yang besar, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan akses keuangan berbasis prinsip syariah. Dukungan regulasi dari pemerintah, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023, memberikan landasan yang kuat bagi

pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Koperasi syariah juga menawarkan berbagai produk keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota, mulai dari simpanan hingga pembiayaan produktif

Namun, di balik potensi yang besar, koperasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar bisa berkembang secara maksimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses modal dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak koperasi syariah masih bergantung pada modal internal, sementara akses terhadap modal eksternal, seperti dari lembaga keuangan syariah lainnya, masih terbatas. Selain itu, literasi keuangan yang rendah menyebabkan banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami keuntungan dan cara kerja koperasi syariah, sehingga partisipasi mereka masih terbatas. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan juga menjadi kendala yang perlu dihadapi oleh koperasi syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah, namun perlu melakukan berbagai upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Koperasi syariah harus terus berinovasi dalam produk dan layanan, serta meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Saran

Untuk menghadapi tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang yang tersedia, koperasi syariah perlu menerapkan beberapa strategi penting. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas. Edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, produk-produk koperasi syariah, serta manfaatnya perlu ditingkatkan melalui program-program edukasi yang sistematis dan terstruktur. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, pelatihan, kampanye digital, serta program literasi berbasis komunitas yang melibatkan anggota koperasi.

Kedua, koperasi syariah harus berinovasi dalam menawarkan produk-produk keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam anggota. Koperasi syariah yang sukses, seperti KSPPS BMI dan BMT Beringharjo, telah menunjukkan bahwa diversifikasi produk, seperti simpanan umroh dan pembiayaan produktif, dapat membantu koperasi menjadi lebih kompetitif. Inovasi dalam produk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat meningkatkan daya tarik koperasi syariah di mata anggotanya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

Ketiga, koperasi syariah perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Kerjasama ini dapat memberikan akses terhadap modal yang lebih besar, teknologi, dan pengetahuan manajemen yang lebih baik, sehingga koperasi syariah dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selain itu, kerjasama ini juga akan membantu koperasi syariah dalam menghadapi tantangan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan

Terakhir, pemerintah juga harus terus mendukung pengembangan koperasi syariah melalui kebijakan yang lebih inklusif dan akses pembiayaan yang lebih mudah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung koperasi syariah agar dapat beroperasi secara lebih optimal dan terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Pengawasan yang lebih baik serta dukungan dalam bentuk pelatihan dan akses ke teknologi akan sangat membantu koperasi syariah dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan koperasi syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Herawati, N. T. (2015). *Kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa*. 60–70.
- Herdjiono, I., Damanik, L. A., & Musamus, U. (2016). *Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. Manajemen Teori Dan Terapan*, 1(3), 226–241.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara., S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Jogiyanto. H. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE
- Laily, N. (2016). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan*. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(4). <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i4.6042>
- Lusardi, A. (2019). *Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications*. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1*. 17(1), 76–85. <https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.76>
- Mokhtar, N., & Husniyah, A. R. (2017). *Determinants of Financial Well-Being among Public Employees in Putrajaya, Malaysia*. 25(3), 1241–1260.
- Ningsih, D. A., & Masrurroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.336>
- OJK. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pangestu, R Ali. Azzahra, Siti Nurhaliza. Aryanto, Syahrul. (2024). *ejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia*. Karimah Tauhid, Volume 3Nomor 7(2024), e-ISSN 2963-590X| Pangestuet al. Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). *Measuring Financial Literacy: Results of the Oecd Infe Pilot Study*. *Oecd*, 15, 1–73.
- Perwito. (2011). *Pengaruh Analisis Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Pendahuluan*. *ILmu Manajemen & Bisnis*, 2(2), 85–95.
- Putra, I. P. S., Ayuningtyas, H., Sari, D. R., Dewi, A. S., & Silvy, M. (2016). *experienced regret , dan risk tolerance pada pemilihan jenis investasi*. <https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.548>

- Rasuma Putri, N. M. D., & Rahyuda, H. (2017). *Pengaruh Tingkat Financial Literacy Dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 3407. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i09.p09>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Syahputra, Edy, Muhammad Yusuf Harahap, Noni Rozaini. 2023. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al Mustla : Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 5 Nomor 2 Tahun 2023. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about> E-ISSN: 2715-5420. DOI: 10.46870/jstain.v5i2.742
- Tendelilin, E. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Zahara, Lia Olivia. Andini, Ayu dkk (2023). *Koperasi Syariah*. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol. 1, No. 4 Desember 2023 e-ISSN:3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 276-285 DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341>.